



Razia Malam Cegah Kejahatan Jalanan

■ Satpol PP DIY Fokus Tangani Kenakalan Remaja

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melakukan razia malam. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan jalanan khususnya, saat malam hari.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan, razia itu akan dimulai pertengahan bulan ini. Seluruh jajaran akan dilibatkan dalam upaya pencegahan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

"Ini upaya pencegahan kejahatan jalanan. Nanti kalau enggak pertengahan Agustus akan kami mulai razia

malam," jelasnya saat dihubungi, Kamis (4/8).

Dia menjelaskan, razia difokuskan untuk menangkali aksi kenakalan remaja dengan menyisir setiap sudut jalanan di wilayah DIY. "Mulai dari kepemilikan sajam, tongkrongan yang negatif akan dirazia, termasuk miras," terang Noviar.

Sementara itu, di institusi sekolah pihaknya juga telah bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan edukasi terkait dampak kenakalan remaja. Sementara di tingkat kalurahan, Satpol PP DIY secara stimulan terus melakukan pembinaan kepada jajarannya. "Itu kami rutin melakukan pembinaan khusus untuk menangkali aksi kejahatan jalanan," ujarnya.

Sementara itu, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah mulai mengulirkan penerapan jam malam sejak Mei 2022. Penerapan jam malam ini dikalaim sanggup menekan potensi kenakalan remaja di wilayahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamarta Basakara Aji, belum lama ini juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada penanganan fenomena kejahatan jalanan atau akrah disebut klitih di masing-masing wilayah.

Pihaknya pun menyambut baik penerapan kebijakan jam malam bagi anak di bawah usia 18 tahun oleh Pemerintah Kota (Penkot) Yogyakarta. Pemberlakuan jam malam itu untuk mengantisipasi klitih yang banyak melibatkan remaja. Rencananya aturan tersebut diberlakukan mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB setiap harinya.

Dengan demikian sudah dua wilayah yang memberlakukan jam malam yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten

Sleman. Aji menuturkan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya sudah menerbitkan surat edaran bernomor 052/5082 sebagai tindak lanjut antisipasi dan penanganan kejahatan jalanan.

"Pak gubernur sudah membuat surat edaran kepada bupati-wali kota yang intinya agar menjadikan ini sebagai prioritas penanganan," ungkapnya.


Dalam SE itu para kepala daerah juga diminta menggelar aktivitas-aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dengan memanfaatkan APBD, masing-masing.

Sediakan ruang publik

Penjabat (PJ) Walikota Yogyakarta, Sumadi menyatakan, Pemkot menyediakan ruang publik di Kota Yogyakarta agar mereka bisa berkumpul di situ menyalurkan aspirasinya sembari mengembangkan diri. Salah satunya berada di Edupark yang berada di timur XT Square. Ruang publik itu bisa dimanfaatkan anak-anak untuk melaksanakan berbagai kegiatan positif sesuai minat bakatnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, sebelumnya menjelaskan, sejak kebijakan tersebut diterapkan, aktivitas anak-anak di jalanan selapas pukul 22.00 WIB sudah sangat berkurang. Adapun dalam Perwal nomor 49 tahun 2022 telah diatur sanksi administratif bagi pelanggar jam malam anak, yaitu teguran lisan, peringatan tertulis dan pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk. Namun, sampai sejauh ini, pihaknya masih memilih jalur persuasif.

"Hingga kini memang belum ada pemberian sanksi tegas karena belum pernah ada yang ditemukan melanggar dua kali selama jam malam," imbuh Agus. **(tro/aka)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005